Journal Scientific of Mandalika (jsm) e-ISSN: 2745-5955, p-ISSN: 2809-0543, Vol.6, No.7, 2025
Accredited Sinta 5, SK. Nomor 177/E/KPT/2024
Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jomla

Strategi Komunikasi Lembaga Perlindungan Anak Kota Bima dalam Mensosialisasikan Program Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak (Studi Kasus Media Facebook)

Wali Urrahman
Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Fajar Makassar, Indonesia
*Corresponding Author e-mail: urrahmanwali53@gmail.com

Abstract: *This research is based on the increasing cases of sexual violence against children in Bima City from 2022 to 2023. This researcher aims to find out the communication strategies of the Child Protection Institution in socializing the sexual violence prevention program in children. In this researcher, a type of qualitative descriptive research is used, where the researcher wants to describe in depth the phenomenon that will be studied later. Meanwhile, the author uses observation, interview and documentation techniques. This researcher also uses data analysis, data reduction, data presentation and conclusion drawn. Based on the results of the research, it can be known the stages of communication strategies carried out by the Bima City Child Protection Institute, to conduct field surveys and determine the location of socialization for the prevention of sexual violence in children, targeting credible communities and junior high school/high school students. Socialization was carried out in each sub-district with good student participation. The message of the Child Protection Agency is informative (laws and types of violence), persuasive (evocative emotions, promises, encouragement), and educational (how to report violence), aiming to make the public dare to report and protect children. The selection of the right media supports the communication effectiveness of the Child Protection Agency, facilitates clear messages and constructive feedback, strengthens the child protection program.*
Keywords:*Strategi, Komunikasi, Kekerasan Seksual, Anak*

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bima dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023. Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi Lembaga Perlindungan Anak dalam mensosialisasikan program pencegahan kekerasan seksual pada anak. Dalam peneliti ini digunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dimana peneliti ingin menggambarkan secara mendalam fenomena yang nantinya akan diteliti. Sedangkan penulis menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti ini juga menggunakan analisis data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui tahapan strategi komunikasi yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Kota Bima, untuk melakukan survei lapangan dan menentukan lokasi sosialisasi pencegahan kekerasan seksual pada anak, dengan sasaran masyarakat yang kredibel dan siswa SMP/SMA. Sosialisasi dilakukan di setiap kecamatan dengan tingkat partisipasi siswa yang baik. Pesan yang disampaikan oleh Lembaga Perlindungan Anak bersifat informatif (undang-undang dan jenis kekerasan), persuasif (emosi yang menggugah, janji, dorongan), dan edukatif (cara melaporkan kekerasan), yang bertujuan agar masyarakat berani melaporkan dan melindungi anak. Pemilihan media yang tepat mendukung efektivitas komunikasi Lembaga Perlindungan Anak, memfasilitasi pesan yang jelas dan umpan balik yang membangun, memperkuat program perlindungan anak.
Kata Kunci:Strategi, Komunikasi, Kekerasan Seksual, Anak

Pendahuluan

Tindak kekerasan merupakan suatu perilaku manusia yang tidak pantas untuk dilakukan dan menimbulkan penderitaan, baik penderitaan fisik maupun penderitaan psikis. Lebih rinci, Peraturan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, Menyebutkan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan yang berkaitan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan psikis, seksual atau pelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, Pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2003)

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang paling kejam. Sedangkan menurut UU No.35 Tahun 2004 tentang perlindungan anak, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara

This is an open-access article under the CC-BY-SA License. License. Copyright2025@author (s)

melawan hukum. Dalam hal ini, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan (Rahman Fathur 2024)

Anak merupakan anugerah yang dititipkan Allah SWT untuk tumbuh dan mendapatkan pendidikan yang layak dari lingkungan sosial berada. Pada hakikatnya, anak cenderung memiliki daya pikir yang berbeda dengan dewasa, karena anak belum matang fisik, mental, sosial maupun spritual. Dalam masa pertumbuhan, anak-anak tidak hanya didapatkan dari aspek fisik saja, melainkan didapatkan pula dalam aspek spiritual dan aspek psikososial. Untuk menjamin pertumbuhannya, anak membutuhkan perlindungan, kasih sayang, pendekatan, perhatian dan kesempatan untuk terlibat dalam pengalaman positif yang dapat menumbuhkan kreativitas dan intelektualitas sesuai dengan tingkat usia anak (Suharto, Edi, 2006). Dewasa ini, dunia anak yang seharusnya diwarnai oleh kegiatan belajar, bermain dan mengembangkan minat serta bakatnya untuk masa depan, realitasnya masih cenderung mengalami kekerasan oleh orang dewasa yang seharusnya menjadi pelindung bagi anak. Berbagi bentuk kekerasan yang dilakukan dapat mengakibatkan cedera atau kerugian terhadap kesehatan, kelangsungan hidup, tumbuh kembang atau martabat, bahkan ada beberapa anak yang mengalami gangguan ini hingga meninggal dunia. (Chatib, M. 2012).

Angka kekerasan pada anak relatif tinggi jika dibandingkan beberapa daerah lainnya. Berdasarkan data dari (LPA) Kota Bima ada peningkatan signifikan untuk tahun 2022 jika dibandingkan 2023. Pada tahun 2022 sebanyak 87 kasus sedangkan tahun 2023 ada 93 kasus. Salah satu contoh kasus pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi di Kelurahan Nitu Kota Bima. Oknum Kepala Sekolah (Kepsek) SDN 30 Kota Bima diduga melecehkan siswanya bermoduskan periksa kantong baju, ada 20 siswa mengaku menjadi korban. Contoh kasus di atas memberikan gambaran betapa mirisnya perlakuan guru terhadap siswanya yang masih berusia belia, hal demikian bukanlah mencerminkan tugas dari seorang guru, yang seharusnya mendidik anak untuk tumbuh menjadi lebih baik. Akan tetapi memberikan dampak yang buruk bagi masa depan anak di masa yang akan datang. Kejadian seperti ini, juga memberikan trauma pada anak, karena merasa takut dengan ancaman yang dihadapkan kepadanya apabila melaporkan kejadian tersebut kepada orang tuanya.

Kasus kekerasan lainnya melibatkan anak yang bernama M.taufik Amaluddin (07 tahun), Pelajar, Rt 01 Rw 01 Kelurahan rabadompu barat Kota Bima korban kekerasan oleh ayah kandungnya . Anak korban tinggal ibunya setelah orang tuanya bercerai. Ayah anak korban mendatangi rumah dan memaksa anak korbanya untuk menginap dirumah ayahya, Namun anaknya menolak akibatnya ayah korban dan marah dan memukul anaknya. Secara logis, kekerasan terhadap anak sering diikuti dengan tindakan yang tidak senonoh. Seperti, pemerkosaan, pembunuhan, pencabulan dan pelecehan seksual. Hal inilah yang membuktikan, jika kekerasan terhadap anak menjadi masalah yang perlu ditangani secara mendalam, dan apabila diabaikan secara terus menerus maka anak yang seharusnya menjadi generasi penerus bangsa akan hilang perannya di masa akan datang.

Sebagai generasi penerus bangsa, anak selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhanya secara memadai. Mereka bukanlah sasaran atas tindakan yang tidak manusiawi dari orang lain dan pihak manapun. Mereka harus diasuh, dirawat, dan dididik dengan baik, agar mampu menjadi pribadi yang sehat dan terhindar dari kekerasan. Dalam hal ini, anak bukanlah semata-mata tanggung jawab dari orang tua, melainkan juga tanggung jawab pemerintah. Pemerintah seharusnya berkewajiban memberikan perlindungan terhadap anak. Pemerintah dalam hal ini yaitu (LPA) yang berfungsi untuk menjamin hak-hak anak yang

mengalami tindakan dari berbagai pihak dan sudah sepatutnya menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi pada anak. (Imon & Linda Lidia. 2018).

Lembaga perlindungan anak (LPA) dibentuk berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pada pasal 59 dalam undang-undang tersebut mengamanatkan jika pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak yang mengalami kekerasan seksual. Lembaga perlindungan anak (LPA) memiliki peran yang penting untuk menyosialisasikan program pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Program ini bertujuan agar masyarakat Kota Bima dapat memahami dengan baik apa hak dan kewajiban seorang anak serta bagaimana cara mendidik anak dengan baik sesuai dengan ajaran islam. Dalam menyosialisasikan program ini, (LPA) harus menyusun strategi komunikasi agar penyebarluasan pesan dapat berlangsung secara efektif dan tepat sasaran. Sasaran penyebarluasan pesan tersebut adalah masyarakat Kota Bima. (Probilla, S. M., Najemi, A., & Prayudi, A. A. 2021).

Sejauh ini upaya yang dilakukan oleh (LPA) melakukan kegiatan pembinaan, diskusi, dan komunikasi kelompok. Sosialisasi secara langsung dimaksudkan untuk menyampaikan informasi yang lengkap dibandingkan dengan sosialisasi dengan media massa. Sosialisasi ini dilakukan di beberapa tempat yang ada di Kota Bima. Seperti, Sekolah ,Kelurahan, Instansi dan pemerintah. Topik masalah yang diuraikan di atas, perlu dilakukan penelitian mengenai strategi komunikasi (LPA) Kota Bima dalam menyosialisasikan program pencegahan kekerasan seksual pada anak, agar (LPA) memiliki strategi dalam menjamin eksistensi negara di masa yang akan datang, serta dapat memenuhi hak dan kewajibanya sebagai satu lembaga negara yang bergerak dalam bingkai penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Sehingga anak kelak mampu memikul tanggung jawab dan mendapatkan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial maupun spiritual.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2012), metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tertulis dan kata-kata yang diucapkan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Teknik pengumpulan data adalah wawancara. Jadi informan dalam penelitian ini diambil dari perwakilan Pemerintah Daerah Khususnya di Lembaga Perlindungan Anak Kota Bima, Perwakilan Kepolisian Kota Bima sebagai lembaga mitra kerja, dan Perwakilan Masyarakat. Data yang digunakan yakni menggunakan data sekunder yang ada. Teknik analisis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu mendeskripsikan dan menafsirkan data yang diperoleh di lapangan dari informan. Teknik analisis data ini didasarkan pada kemampuan nalar dalam menghubungkan fakta, data dan informasi, sehingga data yang diperoleh akan dianalisis sehingga diharapkan akan muncul gambaran yang dapat mengungkap permasalahan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Peneliti akan menguraikan hasil bagaimana hasil strategi komunikasi Lembaga Perlindungan Anak Kota Bima dengan mengacu pada rumusan masalah dan fokus penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya. Saat ini seringkali kita mendengar atau melihat tindak kekerasan seksual baik secara langsung maupun melalui media massa. Tindak kekerasan seksual yang paling sering kita temui terjadi pada anak.

Anak perempuan lebih sering menjadi korban kekerasan seksual. Berdasarkan data dari IPEC/ILO, di Indonesia ada sekitar 2,6 juta pekerja rumah tangga (PRT), dan 34,83 persen di antaranya adalah anak-anak. Dari jumlah tersebut, 93 persen adalah anak perempuan. Anak perempuan yang bekerja sebagai PRT sangat rentan menghadapi kondisi kerja yang buruk, eksploitasi, dan bahkan kekerasan seksual. Salah satu alasan mengapa kekerasan seksual lebih sering menimpa anak perempuan adalah karena anak perempuan dianggap sebagai kaum yang lebih lemah. Hal ini diungkapkan dalam wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Lembaga Perlindungan Anak Kota Bima.

Adapun Data kekerasan seksual pada anak di Kota Bima selama empat tahun terakhir yang ditangani oleh Lambaga Perlindungan Anak Dari yang ada nampak bahwa selama empat tahun terakhir (2022 s/d 2023) terjadi peningkatan jumlah kasus kekerasan pada anak di Kota Bima, dimana pada tahun 2021 terdapat 25 kasus, tahun 2022 sebanyak 29 kasus dan melonjak tajam pada tahun 2023 sebanyak 41 kasus dan pada tahun sebanyak 30 kasus. Dari 30 kasus kekerasan snak kata Hakim ada delapan kasus kekerasan pisik, 17 kasus kekerasan seksual. Kasus-kasus tersebut di atas adalah kasus kekerasan pada anak yang dilaporkan ke Unit Satreskim Polres Koata Bima; belum termasuk kasus yang dikawal lembaga lainnya atau yang tidak terungkap ke publik dan tidak terlaporkan ke Lembaga lainnya. Sumber: Lembaga Perlindungan Anak Kota Bima.

Bentuk-bentuk tindak kekerasan yang terjadi juga beragam. Antara lain kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran. Namun bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan seksual. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, saat ini kasus kekerasan seksual pada anak dinilai sadis dan semakin memprihatinkan bahkan dapat disebut darurat kekerasan khususnya bagi anak-anak. Untuk menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kota Bima, Lembaga Perlindungan Anak Kota Bima melakukan upaya preventif, kuratif, dan rehabilitaitf. Salah satu upaya preventif yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Kota Bima yaitu melalui sosialisasi. Sosialisasi merupakan proses penyebarluasan informasi (program, kebijakan, peraturan) dari satu pihak (pemilik program, kebijakan, peraturan) kepada pihak lain (aparat, masyarakat yang menjadi sasaran program, dan masyarakat umum). Sosialisasi program pencegahan tindak kekerasan seksual dilakukan di semua kecamatan yang masuk ke wilayah Kota Bima.

Sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang undang-undang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), undang-undang tentang perlindungan anak, serta alur pelaporan apabila masyarakat mengalami atau menemukan tindak kekerasan seksual disekitar mereka. Untuk melancarkan kegiatan sosialisasi pencegahan tindak kekerasan seksual terhadap anak, diperlukan strategi komunikasi agar pesan-pesan atau tujuan yang ingin dicapai dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Selain sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat, juga memberikan sosialisasi kepada pengurus-pengurus Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan Forum Anak di tingkat kecamatan di Kota Bima. Bimbingan teknis dilakukan agar mengetahui tindakan apa saja yang harus dilakukan ketika mereka mengetahui atau menerima laporan tindak kekerasan seksual.

Mengenal Lingkungan

Mengenal lingkungan dapat dilakukan dengan menganalisis siapa yang akan menjadi sasaran komunikasi yang akan kita lakukan. Sebelum melakukan program pencegahan tindak kekerasan seksual pada anak, sangat penting bagi komunikator untuk

mengetahui lingkungan yang akan menjadi sasarannya. Langkah mengidentifikasi target Lingkungan biasa disebut dengan pemetaan pemangku kepentingan. Disini pemetaan dilakukan untuk mengetahui apakah lingkungan yang menjadi target sasaran bentuknya perorangan (individual) atau berkelompok (Cangara, 2014: 101).

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, dalam mengidentifikasi target lingkungan atau sasaran komunikasi Lembaga Perlindungan Anak Kota Bima yaitu dengan mengadakan survey atau riset lapangan sebelum melakukan sosialisasi. Survey atau riset lapangan dilakukan untuk menentukan lokasi sosialisasi. sosialiasasi pencegahan tindak kekerasan seksual dilakukan di berbagai kecamatan. Lembaga Perlindungan Anak Kota Bima juga berkoordinasi dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT) setiap Kecamatan. KUPT ini nantinya akan mengundang masyarakat untuk hadir dalam kegiatan sosialiasasi tersebut.

Peneliti melihat bahwa Lembaga Perlindungan Anak Kota Bima memiliki target lingkungan yaitu masyarakat yang dapat meneruskan kembali pesan-pesan yang mereka dapatkan selama sosialisasi dan memiliki kredibilitas. Masyarakat yang dimaksud terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tim penggerak PKK, Sedangkan untuk target khalayak forum anak yang merupakan anak-anak yang berusia kurang dari 18 tahun. Sosialisasi yang dilakukan terdiri siswa SMP hingga SMA. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti di Kecamatan mpunda, sasaran yang hadir merupakan siswa-siswi dari SMP dan SMA.

Menyusun Pesan

Penyusunan pesan dilakukan semenarik mungkin agar masyarakat dapat menerima pesan dengan baik. Pesan yang diangkat juga harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jika produk dalam bentuk program penyuluhan untuk penyadaran masyarakat maka sifat pesannya harus persuasif dan edukatif. Dalam hal ini. Lembaga Perlindungan Anak Kota Bima ingin menyadarkan masyarakat bahwa kekerasan seksual tidak boleh dilakukan dengan alasan apapun. Dalam uraian berikut, peneliti akan membahas sedikit tentang sifat pesan. (Cangara, 2014:142):

1. Pesan Yang Bersifat Informatif; Di dalam komunikasi antarmanusia, makna informasi dalam pengertian sehari-hari yakni; sesuatu yang diperoleh sebagai pengetahuan bagi seseorang. Jadi sesuatu yang merupakan pengetahuan yang sebelumnya tidak diketahui oleh penerima. Pesan pesan yang sifatnya informatif yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Anak Kota Bima antara lain Undang-Undang yang berkaitan tentang tindak kekerasan seperti UU No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dan bentuk-bentuk kekerasan seperti Kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis, penelantaran, hingga eksploitasi.
2. Pesan Yang Bersifat Persuasif; Ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam penyusuna pesan yang memakai teknik persuasi, antara lain:
   a. Pesan yang menakutkan, ialah metode pesan yang dapat menimbulkan rasa ketakutan kepada khalayak. Dalam hal ini, Lembaga Perlindungan Anak Kota Bima melibatkan “hukuman kebiri bagi orang-orang yang melakukan tindak kekerasan seksual”
   b. Pesan yang penuh dengan emosi, ialah cara penyusunan pesan yang berusaha menggugah emosi khalayak.
   c. Pesan yang penuh dengan janji-janji, ialah cara penyusuan pesan yang berisi janji-janji kepada khalayak.

d. Pesan yang penuh dorongan, ialah teknik penyusunan pesan yang dibuat bukan karena janji-janji, tetapi disusun untuk menumbuhkan pengaruh internal psikologis khalayak sehingga mereka dapat mengikuti pesan-pesan yang disampaikan itu.
e. Penyusunan pesan yang penuh dengan humor, ialah teknik penyusunan pesan yang berusaha membawa khalayak tidak merasa jenuh.

3. Pesan yang bersifat mendidik (edukatif); Jika pesan informatif tekanannya pada unsur kognitif, maka pesan yang bersifat mendidik mempunyai tekanan pada unsur kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pesan mendidik harus disusun dengan tujuan tertentu. Suatu hal yang perlu dingat, bahwa penyusunan pesan yang bersifat mendidik harus disampaikan oleh seorang komunikator yang lebih mengetahui masalah itu dari peserta didik. Salah satu pesan yang sifatnya mendidik yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Anak Kota Bima yaitu serta alur pelaporan tindak kekerasan seksual.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai sumber, peneliti melihat bahwa Lembaga Perlindungan Anak Kota Bima ingin agar masyarakat berani melapor apabila melihat atau mengalami tindak kekerasan seksual serta melindungi hak anak dari tindak kekerasan seksual. Hal tersebut terlihat dari materi-materi pesan yang disampaikan pada saat sosialisasi.

Media Masa

Penggunaan media komunikasi dalam Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Bima, ditemukan bahwa pemilihan dan penggunaan media komunikasi yang tepat sangat mempengaruhi efektivitas strategi komunikasi lembaga dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat dan pihak internal. Lembaga Perlindungan Anak Kota Bima menggunakan berbagai media komunikasi yang disesuaikan dengan tujuan dan audiens yang ditargetkan, baik untuk komunikasi vertikal maupun horizontal.

Komunikasi vertikal dibedakan antara komunikasi ke bawah dan ke atas. Komunikasi ke bawah menggunakan media seperti surat edaran, papan pengumuman, buku penuntun, rapat, dan pertemuan untuk menyampaikan informasi terkait program pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta prosedur pelaporan yang harus diikuti. Sementara itu, komunikasi ke atas dilakukan dengan menggunakan media seperti surat resmi, proposal, laporan kegiatan, dan pertemuan koordinasi untuk memberikan laporan dan memperoleh dukungan dari pihak atasan atau mitra lembaga. (Desantra, R. 2018).

Pemilihan media yang tepat dalam komunikasi di Lembaga Perlindungan Anak Kota Bima berperan besar dalam memastikan pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh komunikan. Misalnya, untuk menyasar masyarakat luas, Lembaga Perlindungan Anak menggunakan media sosial, leaflet, dan poster, sementara untuk komunikasi internal lebih banyak menggunakan rapat dan memo. Hal ini membuktikan bahwa media yang digunakan telah disesuaikan dengan karakteristik audiens dan tujuan komunikasi yang ingin dicapai.

Penggunaan media yang efektif juga memungkinkan lembaga untuk mendapatkan umpan balik yang berguna. Dalam proses komunikasi ini, setiap pesan yang disampaikan dapat diterima dengan jelas, dan umpan balik dari masyarakat atau pihak internal dapat segera ditindaklanjuti. Contohnya, setelah melakukan sosialisasi terkait kekerasan seksual pada anak, LPA Kota Bima menerima laporan dari masyarakat mengenai indikasi kekerasan seksual yang terjadi, yang kemudian segera ditindaklanjuti oleh tim terkait.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media komunikasi yang tepat di Lembaga Perlindungan Anak Kota Bima mendukung kelancaran dan efektivitas komunikasi dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak. Media tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan pesan, tetapi juga untuk mengendalikan informasi yang diterima dan memberikan umpan balik yang konstruktif, yang pada akhirnya membantu lembaga dalam menjalankan program perlindungan anak dengan lebih baik

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka peneliti dapat meyimpulkan bahwa strategi komunikasi yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Bima dalam mensosialisasika program pencegahan kekerasan seksual pada anak berdasarkan konsep analisis strategi komunikasi yakni dari berbagi strategi komunikasi yang dilakukan oleh peneliti di atas yang ditinjau dari konsep analisis strategi komunikasi maka peneliti dapat menjelaskan bahwa strategi komunikasi yang dilakukan oleh (LPA) dalam mensosialisasikan program pencegahan kekerasan seksual pada anak di Kota Bima.

1. Lembaga Perlindungan Anak Kota Bima untuk mengetahui lingkungan sasaran komunikasi dengan melakukan survei lapangan untuk menentukan lokasi sosialisasi pencegahan kekerasan seksual pada anak. Sasaran utama adalah masyarakat yang kredibel, seperti tokoh agama dan masyarakat, serta siswa SMP dan SMA. Dengan bekerja sama dengan KUPT setempat, LPA berhasil melaksanakan sosialisasi di berbagai kecamatan, khususnya di Kecamatan Mpunda, dengan partisipasi yang baik dari siswa-siswi.
2. Lembaga Perlindungan Anak Kota Bima menyusun pesan dengan berbagai sifat agar dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Pesan yang disampaikan bersifat informatif, persuasif, dan edukatif. Pesan informatif mencakup informasi tentang undang-undang terkait kekerasan dan jenis-jenisnya. Pesan persuasif menggunakan teknik-teknik seperti menakutkan, menggugah emosi, memberikan janji, dorongan, dan humor. Sedangkan pesan edukatif bertujuan untuk mendidik masyarakat tentang cara melaporkan tindak kekerasan seksual. Melalui pendekatan ini, LPA Kota Bima berharap masyarakat berani melapor dan melindungi perempuan dan anak dari kekerasan seeksual.
3. Pemilihan dan penggunaan media komunikasi yang tepat di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Bima sangat berperan dalam efektivitas strategi komunikasi untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat dan pihak internal. Media komunikasi digunakan secara berbeda untuk komunikasi vertikal dan horizontal, dengan memilih media yang sesuai dengan audiens dan tujuan komunikasi. Penggunaan media yang tepat memungkinkan pesan dapat dipahami dengan baik, dan juga memfasilitasi umpan balik yang konstruktif, sehingga program perlindungan anak dapat berjalan lebih efektif. Secara keseluruhan, media komunikasi berperan penting dalam mendukung program pencegahan kekerasan seksual pada anak di Lembaga Perlindungan Anak Kota Bima..

Referensi

Cangara (2013: 61), Bungin Dan Ardianto (2015 : 62). *Unsur-Unsur Strategi Komunikasi.*
Cangara, H. (2014). Perencanaan Dan Strategi Komunikasi. Jakarta: Rajawali Pers.
Cangara, Hafiend *Perencanaan Dan Strategi Komunikasi*, Jakarta : Rajawali Pers 2013

Chatib, M. (2012). *Orangtuanya Manusia: Melejitkan Potensi Dan Kecerdasan Dengan Menghargai Fitrah Setiap Anak*. Kaifa.

Desantra, R. (2018). *Pelaksanaan Komunikasi Manajerial Kepala Madrasah Di Mi Wathoniyah Palembang* (Doctoral Dissertation, Upt Perpustakaan Uin Raden Fatah Palembang).

Fadhli, M. N. (2021). Strategi Komunikasi Organisasi Di Mis Azzaky Medan. *Ability: Journal Of Education And Social Analysis*, 8-21.

Hazin, Burhan Ibnu. "Pengertian Strategi." *Sada Kurnia Pustaka* (2024).

Hudaya Latuconsina, M. M., & Sofian, S. E. (2024). *Manajemen Strategi*. Berkah Aksara Cipta Karya.

Imon & Linda Lidia. (2018). Perlindungan Terhadap Anak Atas Tindak Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Journal Scientia De Lex*, *6*(1), 36-44.

Miftakhurrohmah, A., & Pangestuti, R. S. (2022). Supporting Pencegahan Kekerasan Seksual Di Kelurahan Cakung Timur-Jakarta Timur. *Abdine: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *2*(1), 80-88.

Moleong, L. J. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Pt Remaja Posdayakarya.

Probilla, S. M., Najemi, A., & Prayudi, A. A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Pampas: Journal Of Criminal Law*, *2*(1), 30-44.

Rahman, Fathur 2024. *Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orang Tua Dalam Pasal 80 Ayat 4 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam*. Diss. Uin Sunan Gunung Djati Bandung.

Suharto, Edi, (2006) *Sebuah Pengantar Dalam Buku Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendekia,

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2003 Tentang *Perlindungan Anak*

Wuryan, S., Mustofa, M. B., Saputra, R., & Cahyani, M. P. (2023). Pengaruh Gaya Komunikasi Kepemimpinan Dalam Pengelolaan Organisasi: Tinjauan Analisis. *Komunikasia: Journal Of Islamic Communication And Broadcasting*, *3*(1), 1-23.

Zamzami, W. S. (2021). Strategi Komunikasi Organisasi. *Cybernetics: Journal Educational Research And Social Studies*, 25-35.